

## Jembatan Lampihong Sudah Bisa Dilewati



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/379902/jembatan-lampihong-sudah-bisa-dilewati>

Jembatan Lampihong yang terletak di Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan kini sudah bisa dilewati oleh pengendara, sebelumnya pada akhir Juni 2023 lalu sempat ditutup oleh pemerintah karena dianggap membahayakan pengendara yang melintas.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Balangan Rina Ariyani, mengungkapkan Jembatan Lampihong ini merupakan jalan penghubung dua kabupaten atau berada di bawah naungan Dinas PUPR Provinsi. “Jembatan ini penghubung antara Kabupaten Balangan dan HSU, beberapa waktu sempat ditutup karena diperbaiki sementara dan kini sudah dapat dilewati lagi oleh pengendara namun tetap harus berhati-hati,” ungkap Rina di Balangan, Kamis.

Menurut Rina jembatan ini memang sudah tua dan bahkan menjadi jembatan rangka baja yang merupakan peninggalan pada zaman Belanda, karena secara usia sudah sangat tua. Untuk itu, Rina mengimbau kepada pengendara khususnya yang bertonase berat untuk tidak melintasi jembatan ini, dan diarahkan menggunakan jembatan yang baru yang tidak jauh jaraknya dari jembatan peninggalan Belanda ini.

Sementara salah satu warga Balangan, Ahok mengaku saat melintas jembatan tua ini dirinya merasa takut karena beberapa waktu lalu jembatan ini memakan korban,

dengan jatuhnya sebuah mobil ke sungai di jembatan tersebut. “Agak takut juga saat melintas di jembatan tua ini karena beberapa waktu lalu jembatan ini memakan korban, semoga nanti cepat direhab total oleh pemerintah,” ujar Ahok.

Terpisah, saat dikonfirmasi Kepala Seksi Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Wahid Ramadani, mengatakan untuk pengerjaan Jembatan Lampihong, Kabupaten Balangan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2024. “Insya Allah dikerjakan tahun depan diganti dengan yang baru, dan seandainya lahan memungkinkan baik sekali itu dijadikan aset budaya,” kata Wahid.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379902/jembatan-lampihong-sudah-bisa-dilewati>, 20 Juli 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973159798/sempat-ada-lubang-jembatan-lampihong-sudah-aman-dilalui>, 19 Juli 2023.

### **Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.  
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
  - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
  - 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.